****

**BUPATI ENREKANG**

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

 PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 BUPATI ENREKANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, semangat kerja pejabat, pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan insentif;

1. bahwa insentif diberikan bagi pemungut pajak dan retribusi yang mencapai kinerja tertentu yaitu pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ENREKANG

dan

BUPATI ENREKANG

 MEMUTUSKAN :

Menetapkan **:** PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
5. Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besar pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

AZAS PEMUNGUTAN

Pasal 2

1. Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 3

1. Insentif diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi.
2. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
3. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
4. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
5. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
6. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
7. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.

Pasal 4

1. Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
3. kinerja Instansi;
4. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
5. pendapatan daerah; dan
6. pelayanan kepada masyarakat.
7. Pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
8. Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

Pasal 5

 Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 6

1. Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.
2. Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

1. Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
2. di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
3. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat
4. di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan 7. 500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah) paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
5. di atas 7. 500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah) paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
6. Besarnya pembayaran insentif untuk pemungut pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6.
7. Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6.
8. Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

 Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN

DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

1. Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
2. Penganggaran insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
3. Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 11

 Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

 Ditetapkan di Enrekang

 Pada tanggal 4 April 2011

 BUPATI ENREKANG,

 ttd

 HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang

Pada tanggal 4 April 2011

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

 ttd

 MUHAMMAD AMIRUDDIN

 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

 TAHUN 2011 NOMOR 4

 Salinan sesuai dengan aslinya

 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

 HAMING, SH

 NIP. 19700502 199803 1 011